

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka tidak heran jika perkawinan ikut diatur dalam agama yang ada dimanapun. Bahkan tradisi atau adat masyarakat juga ikut dalam mengatur tentang perkawinan ini. Dalam realitanya pengaturan mengenai masalah perkawinan tidak memberikan adanya kesamaan. Perbedaan ini terlihat bukan hanya antara agama satu dengan agama lainnya, melainkan dalam satu agamapun terdapat perbedaan tentang pengaturan perkawinan yang terjadi karena adanya cara berfikir yang berbeda sebab menganut mazhab yang berbeda pula.²

Tradisi merupakan kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat yang memiliki arti dan nilai yang terus dijaga dan dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun.³ Berbicara masalah tradisi ini, di Indonesia terdapat banyak berbagai tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. tradisi tersebut dimulai dari tradisi kelahiran sampai dengan tradisi kematian. Seperti halnya dalam perkawinan terdapat berbagai tradisi didalamnya, seperti salah satu contoh yaitu tradisi mandi pengantin merupakan bagian dari perkawinan. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat Jawa yang masih dilakukan sampai sekarang.

² Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol.07, No.02 (Desember 2016). 413.

³ Risky Susanto dan Mera Muharani, "Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam", *JRTIE: Jurnal of Research and Thought of Islamic Education*, Vol. 02, No.02 (2019), 229.



Tradisi ini biasanya disebut juga dengan tradisi siraman, siraman adalah memandikan calon pengantin agar bersih suci lahir dan batinnya dan siap untuk memulai kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan siraman ini dilakukan sebelum prosesi pernikahan atau sebelum ijab qabul dilaksanakan. Dalam tradisi ini kedua calon pengantin akan disiram atau dimandikan menggunakan air yang dicampur dengan beraneka macam bunga. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Jawa secara turun temurun dan memiliki makna untuk membersihkan jiwa dan raga kedua calon pengantin.⁴

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Jawa ini, juga terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra. Tradisi ini sangat melekat dalam masyarakat bahkan masyarakat tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak masyarakat menganggap bahwa jika melanggar tradisi larangan tersebut akan menimbulkan sesuatu hal buruk yang akan terjadi.⁵ Di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang terdapat tradisi yang unik dan menarik yaitu pelarangan mandi untuk pengantin pada saat pernikahan, tradisi ini diyakini masyarakat di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan acara resepsi pernikahan dan diyakini sebagai penangkal agar tidak adanya turun hujan selama acara resepsi pernikahan berlangsung. Tradisi pelarangan mandi bagi pengantin ini muncul sejak zaman dahulu dan masih ada sampai sekarang. Sebagian masyarakat Desa Badang mengikuti dan melakukan tradisi tersebut karena merupakan sebuah

⁴ Endang Setyaningsih, Atiek Zahrulianingdyah, "Adat Budaya Siraman pengantin Jawa Syarat Makna dan Filosofi", *Jurnal TEKNOBUGA*, Vol. 2, No. 2 (November 2015), 3.

⁵Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa", *Jurnal Episteme*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2017), 382-383.



tradisi turun temurun dan merupakan petuah orang tua yang tidak dapat dilanggar oleh mereka.

Tradisi Larangan Mandi adalah tradisi yang dilakukan oleh pengantin pada saat pernikahan. Dalam hal ini pengantin dilarang untuk mandi sebagai kepentingan prosesi acara pernikahan. tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan oleh masyarakat sampai sekarang. Mengapa harus melakukan tradisi ini karena tradisi ini dipercaya oleh masyarakat dapat mempelancar acara pernikahan dan sebagai penangkal agar tidak turunnya hujan pada saat proses acara pernikahan berlangsung. Tradisi larangan mandi ini dilakukan oleh pengantin selama tiga hari secara berturut-turut.⁶

Di dalam Islam tidak dijelaskan secara gamblang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, karena semua itu hanya merupakan suatu tradisi daerah saja. Proses interaksi yang terjadi antara tradisi perkawinan masyarakat Jawa dengan nilai Islam sangat menarik untuk dikaji karena dalam hukum Islam jika dilaksanakan didalam suatu masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, maka yang akan terjadi tidak akan selalu sama. Adapun adat yang dapat diterima dalam hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu yaitu karena mereka beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka, tetapi dari berbagai adat-adat yang ada yang dilakukan masyarakat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum syara'.

⁶ Wawancara dengan tokoh masyarakat pada tanggal 12 Maret 2022.



Salah satu metode dalam pengambilan hukum dikenal dengan istilah al-‘urf. Adapun ‘urf adalah sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia dalam hal muamalat dan telah tetap dalam diri mereka secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat dan lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.⁷ ‘urf merupakan hasil ijtihad para ulama sebagai bagian *istinbat al hukmi* (penggalan hukum) yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist.⁸ Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing dalam masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dalam kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar Al-Qur’an dan Hadist.⁹

Berangkat dari hal itu, peneliti akan mengkaji mengenai tradisi larangan mandi bagi pengantin dengan ketentuan ‘urf dalam kajian hukum Islam. Dalam menentukan hukum dengan ‘urf ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang ada dimasyarkat untuk menunjang kemaslahatan dan mengetahui apakah adat ini masih dapat dilaksanakan atau tidak , maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tradisi Larangan Mandi Bagi Pengantin Pada Saat Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”**

⁷ Yuni Roslaili, “Kajian ‘Urf Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2019), 419.

⁸ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat (Telaah Adat dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam)”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2015), 390.

⁹ Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam penetapan Hukum Islam” *Jurnal TSAQFAH*, Vol. 13, No. 2 (November 2017), 281.



B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam paparan ruang lingkup penelitian ini, peneliti memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Variable yang digunakan oleh peneliti adalah untuk mengetahui tradisi larangan mandi bagi pengantin pada saat pernikahan di masyarakat Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Subyek penelitian ini dilakukan dengan masyarakat setempat di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
3. Lokasi penelitian ini di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
4. Durasi penelitian ini dilakukan sekitar selama 4 bulan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi larangan mandi bagi pengantin pada saat pernikahan di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perspektif ‘urf terhadap tradisi larangan mandi bagi pengantin pada saat pernikahan di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dapat dilihat dari rumusan masalah diatas bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:



- a. Untuk mengetahui bagaimana tradisi larangan mandi bagi pengantin pada saat pernikahan di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pespektif ‘urf terhadap tradisi larangan mandi bagi pengantin pada saat pernikahan di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoretis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat dan perkembangan ilmu dibidang fiqih menakhat dan hukum adat dengan menggunakan konsep perspektif ‘urf mengenai tradisi larangan mandi bagi pengantin pada saat pernikahan yang telah diyakini selama ini khususnya di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- b. Manfaat praktis: Dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam masyarakat akan satu keputusan atau satu dasar hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Bedasarkan pencarian hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai hukum adat Jawa dalam perkawinan, oleh karena itu peneliti dapat menemukan skripsi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian diantaranya yaitu:

Skripsi Arma Azizka, Universitas Islam Negri Raden Intan lampung, Tahun 2021 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Pada Pengantin (Studi Di Kartarahaja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat” yang mengatakan bahwa larangan mandi yang terjadi pada pengantin ini



dilakukan masyarakat Kartarahaja Tulang Bawang Barat adalah bukan sebuah tradisi melainkan sebuah kepercayaan masyarakat.¹⁰

Skripsi Mardiana, Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020 dengan judul “Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama” mengatakan bahwa pandangan ulama pada dasarnya, tradisi mandi pengantin dalam pernikahan adat Banjar boleh saja hanya perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan hukum Islam yakni jangan sampai menjadi keyakinan (akidah).¹¹

Skripsi Septian Dwi Wibowo, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Tahun 2021 dengan judul “ Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjar Negara Dalam Pandangan Hukum Islam” mengatakan bahwa prektek tradisi siram jamas sebelum akad nikah yaitu dengan cara mandi terlebih dahulu dengan mengosok-gosok bunga setaman kemudian dilanjut dengan acara siraman yang dilakukan oleh dukun kemudian dilanjut dengan kedua orang tua. Tradisi ini jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam dengan metode istinbaht hukum yaitu ‘urf dapat dikategorikan kedalam ‘urf fasid.¹²

Berangkat dari penelitian tersebut, maka peneliti mengangkat judul “ Tradisi Larangan Mandi Bagi Pengantin Pada Saat Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi

¹⁰ Arma Azizka, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Mandi Pada Pengantin (Studi Di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

¹¹ Mardiana, *Tradisi Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Perspektif Ulama*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

¹² Septian Dwi Wibowo, *Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjar Negara Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021).



Kasus Di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang” yang membedakan dari penelitian diatas adalah karya pertama yaitu mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi larangan mandi pada pengantin, karya kedua yaitu mengenai tradisi mandi perspektif ulama, sedangkan untuk karya ketiga yaitu mengenai tradisi upacara siram jamas menurut pandangan hukum Islam. Kesamaan dari ketiga karya tersebut dengan karya peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tradisi dalam perkawinan yang berhubungan dengan mandi pengantin.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti menyusun skripsi dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan: Meliputi, Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Landasan Teori: Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Pengertian Perkawinan, Klasifikasi Mandi Dalam Islam dan Kajian ‘Urf.
- BAB III Metode Penelitian: Pada bagian ini akan dijelaskan tentang kerangka metodologis penelitian yang meliputi, Desain Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.



- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini membahas mengenai tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi konseptualisasi dan analisis peneliti.
- BAB V Penutup: Pada bab ini merupakan penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.

